

## BAB IV

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Implementasi Pembiayaan Qard al-Hasan di el-Zawa UIN Maliki Malang sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan Qard al-Hasan di el-Zawa sesuai dengan misi dan tujuan dasar Qardh yakni pembiayaan dengan akad *tabbaru'* atau misi sosial dan tolong menolong. Seperti halnya pembiayaan pada umumnya, pihak manajemen el-Zawa juga menerapkan konsep 5c, *character, capacity, capital, collateral, condition*. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak menyebutkan istilah-istilah tersebut akan tetapi dalam pelaksanaannya sama dengan konsep pembiayaan 5c tersebut. Seperti misalnya, pada saat ada pengajuan permohonan pinjaman, el-Zawa melakukan survey untuk mengetahui karakter calon nasabah dan juga melihat kondisi dari layak tidaknya usaha tersebut didanai yakni dengan melihat kapasitas (*capacity*) dari calon nasabah tersebut. Selain itu dengan survey juga menentukan perkiraan kebutuhan dana atau modalnya. Apabila semua sudah terpenuhi, prosedur selanjutnya adalah menilai agunan atau jaminan yang akan diserahkan yang nilainya senilai atau lebih dari jumlah pinjaman yang diajukan.
2. Dalam hal kendala yang dihadapi, terhadap yaitu Kendala ekstern muncul dari nasabah, dimana masih dijumpai nasabah yang "nakal", mereka bersemangat ketika mengajukan pinjaman, akan tetapi pada akhirnya mereka pergi tanpa pemberitahuan, sehingga keberadaannya pun tidak diketahui. Hal ini yang kemudian akan menghambat dalam proses

kelancaran pembiayaan Qard al-Hasan di el-Zawa. Akan tetapi kendala ini sudah di buat kebijakan agar kasus nasabah curang dapat diminimalisir. Yakni dengan menerapkan sanksi denda atau infaq wajib sebesar 10% dari jumlah angsuran bulannya. Pada saat pengajuan permohonan calon nasabah menyertakan syarat agunan atau jaminan, sehingga apabila terjadi kredit bermasalah maka pihak el-Zawa berwenang untuk mengalihkan agunan atau jaminan tersebut.

## 5.2 SARAN

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari para informan serta berbagai sumber yang peneliti peroleh, baik dari pusat pendanaan Qard al-Hasan di el-Zawa dan juga nasabah maupun dari literatur lain, maka peneliti dapat mengamati hal-hal yang peneliti anggap perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam hal operasional yaitu

1. Mengenai strategi silaturahmi yang telah dilakukan para petugas kepada nasabah, dimana strategi ini memang ideal untuk dipraktekkan dan harus terus menerus dilestarikan, akan tetapi untuk kedepannya perlu diterapkan tambahan strategi yang lebih jitu, mengingat adanya beberapa masalah yang berkaitan dengan nasabah, salah satu di antaranya yaitu perginya nasabah dengan tanpa pemberitahuan, untuk mengantisipasi hal tersebut. Seperti misalnya memberikan hadiah atau prestasi lain kepada nasabah yang disiplin dan jujur.
2. Selain itu kebijakan el-Zawa dengan menerapkan pemberian jaminan atau agunan, dikarenakan apabila pemohon Qardul Hasan akan mengajukan pendanaan atau pembiayaan tanpa disertai dengan jaminan maka pendanaan dan pembiayaan ditolak. Ini akan menjadi permasalahan karena tidak semua pemohon dapat menyertakan jaminan tersebut, padahal pemohon tersebut benar-benar membutuhkan pendanaan atau

pembiayaan Qardhul Hasan. Sehingga menurut peneliti perlu adanya tela'ah ulang atau kebijakan lain bagi lembaga untuk pemohon yang tidak mempunyai barang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan agar pemohon tersebut dapat mengajukan pendanaan atau pembiayaan.

3. Dan saran untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan untuk meneliti tentang pembahasan Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf el-Zawa UIN Maliki Malang.

